

Lembar depan
untuk Pengadilan



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Jl. Jenderal Sudirman Km 3.5 No.43, Telp. (0711) 351170
<https://www.pta-palembang.go.id>, email: cs@pta-palembang.go.id
Sumatera Selatan 30128

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model A-Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*
Nomor Pendaftaran **

Nama	:			
Alamat	:			
Pekerjaan	:			
Nomor telepon/email	:			
Rincian Informasi yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/>	Mohon Bantuan Hukum	<input type="checkbox"/>	Pembuatan Gugatan lisan
	<input type="checkbox"/>	Pembuatan/pendaftaran Surat Kuasa	<input type="checkbox"/>	Penyerahan Memori/Kontra Memori
	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran Perkara	<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan berkas (Inzage)
	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran Banding	<input type="checkbox"/>	Pengambilan Salinan Putusan
	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran Kasasi	<input type="checkbox"/>	Pengambilan Akta Cerai
	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran Peninjauan Kembali	<input type="checkbox"/>	Permohonan Sita
	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran Eksekusi	<input type="checkbox"/>	Mediasi
	<input type="checkbox"/>	Permohonan Informasi	<input type="checkbox"/>	Mengajukan Pengaduan
Tujuan penggunaan informasi	:			
Caramemperoleh informasi	:	<input type="checkbox"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan ****		
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan Informasi (Softcopy/ Hardcopy)****		
Cara mendapatkan informasi**		<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email		

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh Petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (γ)

**** Coret yang tidak perlu



Lembar depan
untuk Pemohon

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Jl. Jenderal Sudirman Km 3.5 No.43, Telp. (0711) 351170
https://www.pta-palembang.go.id, email: cs@pta-palembang.go.id
Sumatera Selatan 30128

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model A-Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pemberitahuan Tertulis*
Nomor Pendaftaran **

Nama	:			
Alamat	:			
Pekerjaan	:			
Nomor telepon/email	:			
Rincian Informasi yang dibutuhkan		<input type="checkbox"/> Mohon Bantuan Hukum		<input type="checkbox"/> Pembuatan Gugatan lisan
		<input type="checkbox"/> Pembuatan/pendaftaran Surat Kuasa		<input type="checkbox"/> Penyerahan Memori/Kontra Memori
		<input type="checkbox"/> Pendaftaran Perkara		<input type="checkbox"/> Pemeriksaan berkas (Inzage)
		<input type="checkbox"/> Pendaftaran Banding		<input type="checkbox"/> Pengambilan Salinan Putusan
		<input type="checkbox"/> Pendaftaran Kasasi		<input type="checkbox"/> Pengambilan Akta Cerai
		<input type="checkbox"/> Pendaftaran Peninjauan Kembali		<input type="checkbox"/> Permohonan Sita
		<input type="checkbox"/> Pendaftaran Eksekusi		<input type="checkbox"/> Mediasi
		<input type="checkbox"/> Permohonan Informasi		<input type="checkbox"/> Mengajukan Pengaduan
Tujuan penggunaan informasi	:			
Caramemperoleh informasi	:	<input type="checkbox"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan ****		
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan Informasi (Softcopy/ Hardcopy)****		
Cara mendapatkan informasi**		<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung	<input type="checkbox"/> Email	

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Diisi oleh Petugas
- ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (γ)
- **** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (*diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik*)

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.